

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SIDALIH DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN ROTE NDAO.

Kpt SEK KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SIDALIH DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN ROTE NDAO.

ABSTRAK bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tentang Penetapan Petugas Operator Sidalih Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Rote Ndao.

Dasar Hukum Keputusan Sek KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Penetapan Petugas Operator Sidalih Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2026 Tingkat Kabupaten Rote Ndao.

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- Lampiran 1 halaman.